

### BAB III

## JUSTIFIKASI MENGENAI PENYIARAN PERSIDANGAN SECARA LANGSUNG DI TELEVISI DALAM HUKUM ACARA PIDANA

### A. Justifikasi penyiaran persidangan secara langsung di televisi

Justifikasi menurut penulis merupakan pembenaran sekaligus merupakan alasan, pertimbangan, bukti, atau fakta yang membuat tindakan atau keputusan yang diambil menjadi wajar atau benar. Dalam hal ini menjelaskan tentang justifikasi penyiaran persidangan secara langsung di televisi menurut aturan-aturan dan norma yang berlaku di negara Indonesia, sesuai dengan bab penjelasan diatas yang mana juga melampirkan aturan dan ketentuan yang berlaku untuk hal penyiaran persidangan secara langsung di televisi. Akhir-akhir ini kasus hukum ditayangkan di televisi secara live menjadi perhatian masyarakat Indonesia pada umumnya, kelanjutan sidang peradilannyapun di tunggung-tunggu oleh penonton televisi, tidak ada sensor yang dilakukan oleh pihak televisi ketika sidang disiarkan secara *live*, hal ini terjadi karena belum adanya undang-undang yang benar-benar mengatur mengenai penyiaran sidang secara langsung oleh media dan pers. Mereka hanya merujuk pada salah satu prinsip-prinsip dasar hukum acara pidana, yaitu prinsip persidangan terbuka untuk umum.

Akan tetapi meskipun KUHAP tidak mengatur mengenai penyiaran secara langsung suatu persidangan tetapi pada hakikatnya terdapat tata tertib umum yang ada pada suatu sidang yang dibacakan oleh panitera tepat sebelum dimulainya suatu persidangan, yang mana tata tertib tersebut merupakan panduan mengenai tata tertib yang harus ditaati oleh semua orang yang memasuki gedung Pengadilan, begini bunyi tata tertib tersebut :

1. Ketua Majelis Hakim bertanggung jawab untuk menjaga ketertiban dari semua pihak yang hadir di ruang sidang. Semua yang hadir di ruang sidang harus mentaati semua perintah yang dikeluarkan oleh Ketua Majelis Hakim.
2. Semua orang yang hadir di ruang sidang harus selalu menunjukkan rasa hormat kepada institusi pengadilan. Jika ada satu pihak yang tidak menunjukkan rasa hormat kepada institusi pengadilan, maka ketua pengadilan dapat memerintahkan individu tersebut untuk dikeluarkan dari ruang sidang dan bahkan dituntut secara pidana.
3. Mengenakan pakaian yang sopan.
4. Berbicara dengan suara yang jelas ketika seorang hakim atau penasihat hukum mengajukan pertanyaan, sehingga pada hakim yang lain dapat mendengar dengan jelas.
5. Memanggil seorang hakim dengan sebutan “Yang Mulia” dan seorang Penasihat hukum dengan sebutan “Penasihat Hukum”.
6. Berbagai benda berikut ini tidak diperkenankan untuk dibawa ke ruang sidang: senjata api, benda tajam, bahan peledak, peralatan atau berbagai benda yang dapat membahayakan keamanan ruang sidang.

Petugas keamanan dapat melakukan penggeledahan setiap orang yang dicurigai memiliki salah satu atau lebih dari berbagai benda di atas. Siapa saja yang kedapatan membawa salah satu dari benda di atas akan dimintai untuk menitipkan di tempat penitipan khusus di luar ruang sidang. Ketika yang bersangkutan hendak meninggalkan ruang sidang, petugas keamanan dapat mengembalikan berbagai benda tersebut. Bahkan, pengunjung yang kedapatan membawa berbagai benda

tersebut diatas ke dalam ruang sidang dapat dikenai dengan tuntutan pidana. Serta ada juga larangan larangan dalam suatu persidangan, sebagai berikut:

1. Dilarang membuat kegaduhan, baik didalam maupun diluar ruang sidang.
2. Duduk rapi dan sopan selama persidangan.
3. Dilarang makan dan minum di ruang sidang.
4. Dilarang merokok baik di ruang sidang maupun di dalam Gedung pengadilan.
5. Wajib mematikan telepon genggam selama berada di ruang sidang.
6. Dilarang membawa anak-anak dibawah umur 12 tahun, kecuali Majelis Hakim mengkehendaki anak tersebut menghadiri persidangan.
7. Membuang sampah pada tempatnya
8. Dilarang menempelkan pengumuman atau brosur dalam bentuk apapun di dalam Gedung pengadilan tanpa adanya ijin tertulis dari ketua pengadilan.
9. Untuk melakukan rekaman baik kamera, tape recorder maupun voicerecorder, di mohon untuk meminta ijin terlebih dahulu kepada majelis hakim.

Pada pengunjung yang datang ke ruang sidang untuk melihat jalannya sidang perkara, tetapi bukanlah merupakan saksi atau terlibat dalam sidang perkara tersebut, diharapkan untuk mematuhi berbagai ketentuan sebagai berikut:

1. Wajib menghormati institusi pengadilan seperti yang telah disebutkan diatas.
2. Wajib menaati semua tata tertib yang telah disebutkan diatas.
3. Dilarang berbicara dengan pengunjung yang lain selama sidang berlangsung.
4. Dilarang berbicara memberikan dukungan atau mengajukan keberatan atas keterangan yang diberikan oleh saksi selama persidangan.

5. Dilarang memberikan komentar/saran/tanggapan terhadap sesuatu yang terjadi selama persidangan tanpa ijin majelis hakim.
6. Dilarang berbicara keras diluar ruang sidang yang dapat menyebabkan suara masuk ke ruang sidang dan mengganggu jalannya persidangan.
7. Dilarang keluar masuk ruang persidangan untuk alasan-alasan yang tidak perlu karena akan mengganggu jalannya persidangan.
8. Pengunjung yang ini masuk atau keluar ruang persidangan harus meminta ijin kepada majelis hakim.

Dan sebagai mana dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 19/PMK/2009 tentang Tata Tertib Persidangan.

Nah dari tata tertib diatas dapat dijadikan hukum yang ada dalam persidangan itu sendiri, apabila sidang secara *live* dilakukan dengan merujuk pada prinsip persidangan terbuka untuk umum, maka siapapun dapat mengakses informasi tersebut ketika persidangan secara *live* dilakukan. Padahal ketika saksi memberikan kesaksian dipersidangan saksi dipanggil satu persatu sesuai dengan bunyi pada KUHAP pada Pasal 160 ayat 1 huruf a KUHAP yang berbunyi “Saksi dipanggil ke dalam ruang sidang seorang demi seorang menurut urutan yang dipandang sebaik-baiknya oleh hakim ketua sidang setelah mendengar pendapat penuntut umum, terdakwa atau penasihat hukum”.Saksi-saksi yang diambil keterangannya dipanggil satu per satu untuk masuk ke ruang sidang. Menurut aturan ini pula saksi tidak dibolehkan saling mendengarkan keterangan.

Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Syarifuddin selaku Wakil Ketua MA bidang Yudisial, mengatakan peliputan siaran “live” persidangan seharusnya tidak diperbolehkan terutama saat penyampaian keterangan para saksi. “Saksi yang akan memberikan

keterangan tidak boleh mendengarkan keterangan saksi sebelumnya karena ini akan mempengaruhinya. Hal itu melanggar Undang-undang,” jelasnya.<sup>75</sup> Hal ini untuk menghindari saksi saling memengaruhi sehingga tidak memberikan keterangan yang seharusnya, sebagaimana yang mereka dengar sendiri, mereka lihat sendiri, atau mereka alami sendiri. Apabila dilakukan siaran langsung maka keterangan saksi selanjutnya ditakutkan akan dipengaruhi oleh saksi-saksi sebelumnya apabila para saksi melihat siaran sidang secara *live* saat persidangan.

Prinsip persidangan terbuka untuk umum dilakukan dengan kehadiran terdakwa di persidangan, sidang dibuka oleh hakim ketua majlis dan menyatakan sidang terbuka untuk umum. Pasal 64 KUHP menyebutkan, “Terdakwa berhak untuk diadili di sidang pengadilan yang terbuka untuk umum”. oleh Yahya Harahap prinsip ini disebut dengan prinsip demokrasi atau prinsip transparansi. Prinsip ini membawa makna, bahwa tindakan penegakan hukum harus dilandasi dengan jiwa persamaan dan keterbukaan serta penerapan sistem peradilan pidana musyawarah dan mufakat dari majelis peradilan dalam mengambil keputusan.<sup>76</sup> Prinsip keterbukaan umum sendiri memiliki sisi positif yaitu melindungi hak-hak terdakwa ketika persidangan sedang berjalan.

Keterbukaan perlakuan oleh penegak hukum kepada tersangka atau terdakwa tidak dirahasiakan segala sesuatu yang menyangkut pemeriksaan terhadap diri tersangka atau terdakwa. Semua hasil pemeriksaan yang menyangkut diri tersangka atau terdakwa tentang kesalahan yang disangkakan kepada tersangka atau sejak tingkat penyidikan harus disampaikan secara terbuka sampai dengan tingkat pemeriksaan di persidangan.<sup>77</sup>

---

<sup>75</sup><http://www.kpi.go.id/index.php/id/umum/38-dalam-negeri/34537-ma-minta-kpi-atur-penyiaran-peradilan>, dipublikasikan 8 juni 2018, diakses pada 14 September 2019 pukul 1.49 WIB.

<sup>76</sup> Tolib Effendi, SH., Mh. Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana, Malang, Setara Press, 2014, hal. 36.

<sup>77</sup> *Ibid.*,

Persidangan terbuka untuk umum tentunya untuk kebaikan tersangka atau terdakwa ketika di persidangan, akan tetapi apabila diliput oleh media dan ditayangkan secara *live* tentunya data diri tersangka atau terdakwa dapat di ketahui oleh masyarakat luas, bilamana tidak disensor tentunya hak-hak tersangka dalam hal ini kurang terlindungi, terutama dalam hal data diri.

Pasal 153 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), menyebutkan, "Untuk keperluan pemeriksaan hakim ketua sidang membuka sidang dan menyatakan terbuka untuk umum kecuali dalam perkara mengenai kesusilaan atau terdakwa anak-anak." Ketentuan ini merupakan pengecualian terhadap keberlakuan prinsip persidangan terbuka untuk umum. Persidangan dapat dilakukan secara tertutup yaitu dalam perkara kesusilaan dan terdakwa anak-anak. Kedua perkara tersebut harus dilakukan dalam persidangan yang bersifat tertutup karena kondisinya berkaitan dengan harkat martabat dari korban sehingga tidak perlu dilaksanakan secara terbuka dan diketahui oleh khalayak ramai. Sedangkan khusus untuk terdakwa anak, hukum acara yang diberlakukan juga berbeda demi untuk menjaga kondisi psikologis dari anak yang melakukan tindak pidana.<sup>78</sup> Secara teori memang diperbolehkan persidangan terbuka tetapi tertutup untuk tindak pidana kesusilaan dan tindak pidana anak. Tidak dilarangnya persidangan yang diliput oleh media secara bebas, membuat media berlomba-lomba mengabadikan persidangan lewat berbagai media online maupun *live*.

Kemajuan teknologi membuat kedua pengecualian ini terkadang tidak dapat dikendalikan. Persidangan yang seharusnya tertutup untuk umum tidak jarang beritanya sudah tersebar di dunia maya tentang bagaimana jalannya perkara di dalam persidangan

---

<sup>78</sup> *ibid.*,

tertutup tersebut. Padahal wartawan dilarang masuk ke dalam ruang persidangan, namun berita tentang perkara tersebut sudah beredar luas di dunia maya.<sup>79</sup> Pernyataan Tholib Effendi diatas perlu digaris bawahi karena dikatakan pada persidangan tertutup berita sudah tersebar luas di dunia maya, tersangka dalam kasus tindak pidana yang persidangannya tertutup tidak mendapat hak-haknya karena berita sudah tersebar luas di dunia maya. Bahkan terkadang foto mereka menghiasi sampul depan suatu pemberitaan tanpa sensor. Sudah termaktub jelas bahwa wartawan tidak dapat masuk ruang sidang pada sidang tertutup tetapi mereka mendapat akses yang cukup mudah untuk masuk ruang sidang padahal sudah tertera jelas bahwa wartawan tidak diperbolehkan masuk ruang sidang pada sidang tertutup.

Pengaturan persidangan terbuka untuk umum tidak hanya diatur dalam KUHAP, Pasal 13 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU No. 48 Tahun 2009) juga mengatur tentang persidangan terbuka untuk umum, yaitu:

1. Semua sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum, kecuali undang-undang menentukan lain.
2. Putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.
3. Tidak dipenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengakibatkan putusan batal demi hukum.

Siaran langsung proses sidang kaitannya dengan asas persidangan terbuka untuk umum sesuai dengan Pasal 195 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang menyatakan bahwa semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan

---

<sup>79</sup> *Ibid.*,

hukum apabila diucapkan di sidang terbuka untuk umum. Bagir Manan mengatakan bahwa putusan itu sekali diucapkan, maka menjadi milik publik. Karena diucapkan dalam sidang terbuka maka itu menjadi milik publik, tidak lagi milik dari mereka yang berperkara saja. Setiap mereka yang berkepentingan berhak untuk mengetahui putusan itu.<sup>80</sup> Salah satu ahli hukum memiliki pendapat bahwa putusan menjadi milik publik apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dalam sidang *live* tentunya semua masyarakat yang menonton juga memiliki hak untuk mengetahui jalannya sidang dan putusan sidang itu sendiri.

Menurut Yahya Harahap, proses persidangan terbuka untuk umum bertujuan agar semua persidangan pengadilan jelas, terang dilihat dan diketahui masyarakat. Tidak boleh persidangan gelap dan bisik-bisik. Semua persidangan pengadilan terbuka untuk umum. Pada saat majelis hakim hendak membuka sidang, harus menyatakan “sidang terbuka untuk umum”. Setiap orang yang hendak mengikuti jalannya persidangan, dapat hadir memasuki ruangan sidang. Pintu dan jendela ruangan sidang pun terbuka, sehingga dengan demikian makna asas persidangan terbuka untuk umum benar-benar tercapai.<sup>81</sup> Terhadap hal tersebut, Yahya Harahap mengatakan dengan diperbolehkan masyarakat menghadiri persidangan pengadilan, jangan sampai kehadiran mereka mengganggu ketertiban jalannya persidangan karena setiap orang wajib menghormati martabat lembaga peradilan khususnya bagi orang yang berada di ruang sidang sewaktu persidangan sedang berlangsung.<sup>82</sup> Oleh karena sebelum sidang dimulai hendaknya hakim secara jelas menjelaskan bahwa sidang tersebut terbuka untuk umum bukan sidang tindak pidana kesusilaan atau sidang tindak pidana anak, agar jalannya persidangan berjalan dengan

---

<sup>80</sup> Putusan Pengadilan akan Terbuka untuk Umum <http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol8500/putusan-pengadilan-akan-terbuka-untuk-umum> diakses pada tanggal 3 Mei 2017

<sup>81</sup> Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Bandung, Kasasi, dan Peninjauan Kembali, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, hal. 110

<sup>82</sup> *ibid.*,

lancar. Persidangan yang dibuka untuk umum hendaknya dibuka oleh hakim dengan mengatakan persidangan terbuka untuk umum agar putusan tidak batal demi hukum

Akan tetapi sidang yang ditayangkan secara langsung juga berbenturan dengan Pasal 160 ayat (1) dan Pasal 167, siaran langsung dapat melanggar hak-hak para saksi. Dalam praktiknya, siaran langsung proses persidangan seringkali tidak menghormati hak-hak saksi sebagaimana tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Pasal 5 mengatur terkait hak saksi dan korban untuk dirahasiakan identitasnya. Pengungkapan identitas ke publik melalui siaran langsung tanpa ada sensor, berpotensi memberikan tekanan atau ancaman kepada saksi, baik oleh oknum tertentu maupun oleh opini massa. Sedangkan saksi, sebagaimana tertuang di dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a berhak untuk mendapat perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang atau telah diberikan.

Sependapat dengan pernyataan di atas Wakil Ketua MA bidang Yudisial, Syarifuddin, mewakili Ketua Mahkamah Agung, “Mahkamah Agung menilai siaran langsung dapat menimbulkan masalah keamanan bagi perangkat peradilan, mulai dari jaksa penuntut hingga majelis hakim. Jalannya persidangan dapat diliput atau tidak, kewenangannya berada di tangan majelis hakim. Harus ada saling pengertian antara perangkat peradilan dan jurnalis terkait hal ini. Mesti ada cara yang baik untuk melakukan hal ini.”<sup>83</sup> Meskipun peliputan persidangan secara live diperbolehkan dengan mengacu pada prinsip dasar hukum acara pidana yaitu prinsip teradilan terbuka untuk umum. Akan

---

<sup>83</sup> <http://www.kpi.go.id/index.php/id/umum/38-dalam-negeri/34537-ma-minta-kpi-atur-penyiaran-peradilan>, dipublikasikan 8 juni 2018, diakses pada 14 September 2019 pukul 1.49 WIB.

tetapi masih perlu penanganan yang serius mengenai hal ini. Masih banyak yang harus dibenahi agar persidangan secara live juga melindungi hak-hak tersangkapada khususnya.

Pernyataan lain, pernyataan dari Panitera Muda bidang Khusus MA, Roki Panjaitan mengatakan, pengaturan siaran peradilan dapat menjaga kewibawaan dan martabat lembaga peradilan. “Misalnya terjadi kekacauan dalam persidangan dan itu disiarkan secara langsung, hal ini akan menimbulkan hilangnya martabat pengadilan di mata dunia,” jelasnya. Roki mengusulkan, sebaiknya lembaga peradilan memiliki perangkat untuk melakukan perekaman dan editing. Rekaman penuh hasil persidangan akan diberikan ke wartawan setelah proses pengebluran wajah saksi atau perangkat peradilan lainnya.<sup>84</sup> Ada kekhawatiran apabila ada kekacauan ketika persidangan ditayangkan secara live hilangnya martabat pengadilan di mata dunia terutama di mata masyarakat Indonesia. Sebagai negara hukum tentunya Indonesia menjunjung tinggi lembaga hukum. Apabila terjadi kekacauan tidak dipungkiri dapat terjadi kekacauan karena pro dan kontra yang terjadi ketika pengadilan sedang berlangsung.

Selain hal tersebut, penyiaran persidangan secara live juga dibutuhkan kontrol ataupun pengawasan yang dilakukan oleh umum, tidak boleh mengganggu proses persidangan maupun menurunkan marwah pengadilan. Dalam siaran langsung sidang peradilan pidana tidak boleh menciderai prinsip lain dalam cakupan prinsip peradilan yang adil dan tidak memihak (*fair trial*).<sup>85</sup> Oleh karena itu sangat dibutuhkan undang-undang tersendiri untuk mengatur mengenai persidangan yang di siarkan secara live oleh media agar marwah pengadilan tetap terjaga.

---

<sup>84</sup> *Ibid.*,

<sup>85</sup> Kamri Ahmad dan Hardianto Djanggih, Batasan Penerapan Asas Persidangan Terbuka untuk Umum dalam Siaran Persidangan Pidana oleh Media, Jurnal Hukum Ius Qula Iustum Faculty of Law, Universitas Islam Indonesia, Volume 24 Issue 3 Juli 2017.

Salah satu elemen penting dari prinsip peradilan yang adil dan tidak memihak (*fair trial*) berdasarkan Hak Asasi Manusia adalah asas praduga tak bersalah (*the right to presumption of innocence*). Asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) merupakan salah satu hak asasi manusia yang fundamental untuk dilindungi.<sup>86</sup> Menurut General Comment No. 32, asas praduga tak bersalah harus menjamin (terdakwa) agar tidak dilekatkan kesalahan sampai tuduhan tersebut terbukti tanpa keraguan. Asas ini mensyaratkan tidak adanya penghakiman (*prejudging*) sebelum ada putusan pengadilan. Selain itu, media juga harus menghindari liputan yang dapat menciderai asas praduga tak bersalah ini.<sup>87</sup> Asas praduga tak bersalah sering dilanggar oleh media dalam siaran langsung liputan sidang pengadilan. Media seringkali menyajikan kasus hukum dimulai dengan siaran langsung proses sidang, kemudian membahasnya dalam sebuah diskusi bersama pakar maupun pihak-pihak yang berkepentingan, bahkan melakukan penelusuran terhadap kehidupan pribadi seseorang yang terlibat kasus tersebut.<sup>88</sup> Siaran langsung proses persidangan selalu tidak pernah lepas dari komentar yang disajikan oleh program berita yang menayangkan. Asosiasi Jurnalis Indonesia (AJI) mengungkapkan, siaran langsung proses peradilan pidana tidak semata berisi siaran jalannya sidang, tapi juga diimbui dengan pandangan atau komentar pengamat dari pihak luar. Hal yang sama diungkapkan Dewan Pers, bahwa siaran langsung itu berisiko mengganggu independensi persidangan, sehingga mereka menghimbau siaran langsung itu tidak dilakukan.<sup>89</sup> Sehingga, proses siaran langsung media televisi dikhawatirkan akan membangun opini publik, karena dengan masyarakat menyaksikan langsung proses tahapan-tahapan

---

<sup>86</sup> *ibid.*,

<sup>87</sup> *Ibid*

<sup>88</sup> *Ibid.*,

<sup>89</sup> *Ibid.*,

persidangan, masyarakat dengan sendirinya membuat suatu pandangan dan bahkan kesimpulan terdakwa bersalah atau tidak sebelum adanya putusan hakim. Kondisi tersebut merupakan bentuk *trial by press*, yakni pers bertindak sebagai peradilan mencari bukti-bukti, menganalisa dan mengkaji sendiri untuk kemudian berakhir dengan memberi keputusan.<sup>90</sup> Asas praduga tak bersalah kerap dilupakan oleh pers ketika melukan siaran langsung saat persidangan. Pers seakan akan menggiring opini publik, masyarakat memutuskan terlebih dahulu terdakwa atau tersangka sebelum putusan pengadilan dijatuhkan. Seakan akan terdakwa atau tersangka terpojok dalam satu situasi, hal tersebut tentunya berdampak pada psikologis terdakwa atau tersangka. opini publik tergiring salah satu faktor terjadi karena tidak adanya sensor ketika persidangan terjadi. Wawancara terhadap erbagai pihak untuk memberikan pendapat tentunya tak pelak semakin menambah tekanan pada satu pihak terutama terdakwa atau tersangka yang secara jelas melakukan tindak pidana. Tanpa melihat motif ataupun hal-hal yang meringankan terdakwa atau tersangka. pekerjaan rumah bagi pers agar tidak menggiring opini publik kepada satu sudut pandang yang nantinya dapat menyudutkan salah satu pihak.

Justifikasi penyiaran persidangan secara langsung di televisi apabila dikaitkan dengan ayat pada Al-Quran sesuai dengan Surat An-nisa ayat 135 yang bunyinya:

الْبَحْثُ الْاِسْتِثْنَاءُ الْاَنْفِيسَةِ

---

<sup>90</sup> *Ibid.*,

﴿يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلّٰهِ وَلَوْ عَلَىٰ  
 أَنفُسِكُمْ ءَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ ؕ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللّٰهُ أَوْلَىٰ  
 بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَن تَعْدِلُوا وَإِن تَلَوْا أَوْ تَعْرِضُوا فَإِنَّ اللّٰهَ كَانَ  
 بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿١٢٥﴾

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.

Maksud dikaitkan dengan Usrat An-nisa ayat 135 karena setiaporang beriman hendaknya berlaku adil dan memberikan kesaksian yang benar. Penyiaran persidangan secara langsung di televisi diharapkan semau masyarakat dapat melihat jalnnya persidangan, persidangan yang disiarkan secara live dan dapat dilihat oleh masyarakat banyak menuntut hakim untuk adil, penegakan hukum yang seadil-adilnya tidak tajam dibawa tumpul ketas. Saksi dalam persidangan juga diharapkan menjadi saksi yang jujur tidak berbohonh ketika memberikan kesaksian didepan hakim.

## **B. Praktik Justifikasi Mengenai Penyiaran Persidangan Secara Langsung di Televisi dalam Hukum Acara Pidana di Indonesia**

Praktik penyiaran persidangan hukum pidana di Indonesia yang di siarkan secara langsung di televisi belum memiliki undang-undang yang mengatur dalam hukum acara pidana. Pers mengacu pada prinsip dasar hukum acara pidana yaitu prinsip persidangan terbuka untuk umum. Beberapa kasus tindak pidana sudah disiarkan secara langsung melalui media televisi. Diantaranya kasus Antasari Azhar, Jessica Kumala Wongso dan Basuki Tjahya Purnama (Ahok), kasus-kasus tersebut diliput oleh media secara langsung dengan menghadirkan hakim, panitera, jaksa, pengacara, terdakwa/tersangka, serta saksi-saksi, peliputan acara persidangan tersebut tanpa sensor dan tanpa proses editing. Semua masyarakat dapat melihat runtutan sidang yang sedang berjalan.

Meski asas dalam peradilan pidana adalah terbuka untuk umum, peraturan yang ada di Indonesia tidak mengatur apakah penyiaran persidangan secara langsung melalui televisi diatur atau tidak secara khusus dalam Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana. Tanpa hukum pers akan berkembang menjadi liberal.<sup>91</sup> Belum adanya undang-undang yang mengatur, menjadikan kekosongan hukum makan pers dapat melakukan siaran langsung. Menurut catatan Henry Subiakto dalam Kompas di negara yang mengklaim demokratis pun media membutuhkan regulasi.<sup>92</sup> Oleh karena itu secepatnya pemerintah harus membuat regulasi yang mengatur tentang agar pers.

Siaran langsung televisi atas sidang ini dilatari atas kesangsian persidangan suatu kasus bisa berjalan adil seperti yang dikhawatirkan para pihak pelapor. Namun belakangan,

---

<sup>91</sup> Nurudin, Sistem Komunikasi Indonesia, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hal. 69

<sup>92</sup> *Ibid.*,

Akan tetapi siaran langsung pada tindak pidana berisiko mengganggu independensi persidangan, sehingga beberapa pakar meminta siaran langsung itu tidak dilakukan.

Persidangan yang ditampilkan di televisi secara live belum lama terjadi di Indonesia, hal ini karena dampak perkembangan teknologi. Menurut Wakil Ketua Mahkamah Agung bidang Yudisial, Syarifuddin, mewakili Ketua Mahkamah Agung mengatakan,<sup>93</sup> peliputan maupun siaran persidangan di Indonesia begitu terbuka dan dapat disiarkan secara langsung. Hal ini berbeda dengan di proses persidangan di luar negeri, siaran secara langsung yang disiarkan di televisi tidak ditayangkan secara utuh tanpa sensor dan edit.

Penayangan sidang tindak pidana secara live tidak lain karena antusiasme masyarakat Indonesia mengenai penyiaran persidangan secara langsung, persidangan secara langsung mendapat perhatian dari masyarakat. Cara-cara penyiaran pers yang menggiring opini publik dapat berakibat pada putusan masyarakat sebelum putusan hakim terjadi, karena antusiasme masyarakat yang berlebihan. Bisa saja masyarakat cenderung memihak salah satu pihak saja. Tentunya pihak yang dirugikan adalah pihak terdakwa atau tersangka sebagai pelaku yang melakukan kejahatan diluar terdakwa atau tersangka sebenarnya melakukannya karena motif tertentu atau karena melindungi dirinya sendiri.

Selain antusiasme masyarakat yang tinggi terhadap penyiaran persidangan secara live, KPI dan Dewan Pers tidak pernah melarang siaran langsung persidangan. Hal tersebut tertulis dalam siaran pers ketika pertemuan langsung antar KPI dan Dewan Pers di gedung pusat KPI yang berada di Jakarta pada Selasa, 17 November 2009 yang diketusi oleh

---

<sup>93</sup> <http://www.kpi.go.id/index.php/id/umum/38-dalam-negeri/34537-ma-minta-kpi-atur-penyiaran-peradilan>, diakses pada 14 September 2019 pukul 22.04 WIB.

Komisi Penyiaran Indonesia Pusat sebagai ketua Sasa Djuarsa Sendjadja dan sebagai wakil ketua dari Dewan Pers yaitu Leo Batubara, yang isi dari pertemuan tersebut yaitu:<sup>94</sup>

1. KPI dan Dewan Pers menegaskan tidak pernah dan tidak akan mengeluarkan peraturan tentang larangan siaran langsung acara persidangan di pengadilan, termasuk sidang di Mahkamah Konstitusi ataupun persidangan di DPR. Keputusan apakah suatu persidangan terbuka untuk umum atau tertutup, sehingga dapat atau tidak dapat diliput oleh media secara langsung, sepenuhnya berada pada kewenangan hakim pengadilan atau pihak instansi yang menyelenggarakan persidangan tersebut.
2. KPI dan Dewan Pers mengingatkan bahwa penyelenggaraan program siaran menjadi tanggung jawab lembaga penyiaran. Untuk itu, kepada semua lembaga penyiaran diminta untuk melakukan upaya-upaya pencegahan terjadinya pelanggaran atas P3SPS yang ditetapkan KPI dan Kode Etik Jurnalistik yang ditetapkan oleh Dewan Pers. Lembaga penyiaran juga harus mengantisipasi kemungkinan terjadinya pelanggaran P3SPS dan Kode Etik Jurnalistik dalam penayangan semua program siarannya termasuk siaran langsung sidang pengadilan.
3. KPI sesuai UU Penyiaran Pasal 8 ayat 2 butir d mempunyai kewenangan untuk memberi sanksi terhadap pelanggaran peraturan dan P3/SPS. Oleh karena itu KPI akan memberikan sanksi terhadap semua program isi siaran termasuk siaran langsung persidangan yang melanggar P3/SPS. Dewan Pers juga akan memberi sanksi terhadap pemberitaan pers yang melanggar Kode Etik Jurnalistik dan UU Pers khususnya Pasal 5 ayat 1.

---

<sup>94</sup> <http://www.kpi.go.id/index.php/id/siaran-pers/1492-kpi-dan-dewan-pers-tidak-pernah-melarang-siaran-langsung-sidang-pengadilan>, diakses pada 17 September 2019 pukul 20.13 WIB

4. KPI selalu bekerjasama dengan Dewan Pers untuk menegakkan P3/SPS dan Kode Etik Jurnalistik di Lembaga Penyiaran.

Berdasarkan siaran pers diatas pers dan dewan pers secara jelas tidak pernah melarang siaran langsung persidangan, akan tetapi harus sesuai dengan kode etik yang berlaku. Dukungan dari KPI dan Dewan Pers merupakan angin segar agar masyarakat dapat mengawal jalannya persidangan. Tentunya dengan adanya siaran pers dari KPI dan Dewan Pers, pekerjaan rumah untuk lembaga penyiaran menyiarkan persidangan secara langsung dengan baik tanpa melanggar kode etik agar siaran yang disajikan tidak merugikan salah satu pihak.

Akan tetapi tanggapan berbeda di sampaikan oleh Abdullah selaku Kepala Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung, beliau mengatakan:<sup>95</sup> “Majelis hakim mengetahui tingkat kerawanan maupun bahaya suatu sidang sehingga hakim bisa menolak penayangan sidang secara live. Karena pada saat izin itu lah akan diberikan oleh ketua majelis. Misalkan kalau mengambil gambar sebelum sidang dimulai. Setelah acara sidang atau dalam proses persidangan ini acaranya sakral. Semua orang harus tenang sehingga tidak boleh mempengaruhi suasana sehingga mengalihkan konsentrasi persidangan itu sendiri,” kata Kepala Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung, Abdullah di Gedung Mahkamah Agung, Jakarta, Jumat 6 Juli 2018.

“Selain kesakralan sidang, Mahkamah Agung mengkhawatirkan kondisi saksi. Mereka tidak mau keterangan saksi tidak orisinil dan khawatir persidangan tidak berjalan dengan baik karena keterangan saksi yang tercampur dengan keterangan lain. Karena ini sudah disiarkan secara live saksi-saksi yang akan memberikan keterangan sudah ada

---

<sup>95</sup> <https://tirto.id/tanggapan-mahkamah-agung-soal-larangan-penyiaran-langsung-sidang-cNDz>. Tanggapan Mahkamah Agung Soal Larangan Penyiaran Langsung, diakses pada 17 September 2019 pukul 20.26 WIB.

informasi yang lebih sempurna sehingga keterangan yang disampaikan dikhawatirkan tidak original lagi," kata sambung Abdullah.<sup>96</sup>

“Selain itu, Mahkamah Agung juga mengkhawatirkan keselamatan dan psikologi saksi. Abdullah menerangkan, seorang saksi bisa terancam keselamatannya apabila memberikan keterangan di persidangan, apalagi jika saksi adalah saksi memberatkan terdakwa. Selain itu, saksi bisa tidak terbuka di persidangan karena diketahui oleh pelaku sidang. Selain mengancam keselamatan saksi, ancaman juga bisa mengarah kepada keluarga saksi. Abdullah mencontohkan, anak-anak atau anggota keluarga lain bisa mengalami tekanan di masyarakat akibat kesaksiannya. Para keluarga saksi bisa dicemooh apabila terdakwa adalah orang terpendang. Mahkamah Agung juga mengkhawatirkan pemberitaan secara live akan menghilangkan saksi perkara. Mereka khawatir pemberitaan secara langsung bisa membuat saksi kabur sehingga pengembangan perkara bisa terhambat.” Abdullah pun menerangkan, larangan penyiaran langsung sidang juga diakomodir dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan peraturan Menteri Kehakiman RI tertanggal 16 Desember 1983 No. 06.UM.01.06 Tahun 1983. Oleh sebab itu, mereka berharap awak media tidak memberitakan secara live.<sup>97</sup>

Menurut Abdullah sidang peradilan yang ditayangkan secara langsung sebaiknya tidak dilakukan, untuk melindungi hak-hak tersangka/terdakwa, selain itu pula untuk melindungi psikologis keluarga terdakwa/tersangka bahkan tersangka sendiri. Pernyataan yang sependapat dengan wail ketua Mahkamah Agung tentunya harus dikaji ulang. Tidak hanya tertuju pada pendapat salah satu orang atau organisasi, karena setiap manusia punya hak yang sama walaupun seorang terdakwa ataupun tersangka sekalipun.

---

<sup>96</sup> *Ibid.*,

<sup>97</sup> *Ibid.*,

Praktik siaran langsung persidangan tentunya diperbolehkan, selain untuk pengetahuan masyarakat mengenai hukum, transparansi keadilan di Indonesia melalui persidangan. Akan tetapi kekosongan hukum yang mengatur mengenai pers perlu dibuat agar pers tidak melampoi batas ketika melakukan siaran langsung dan tentunya tidak menggiring opini publik yang dapat membuat masyarakat membuat keputusan sebelum putusan palu hakim diketuk.

